

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL WIDYAPRADA**

**Tugas dan Fungsi Widyaprada Ahli Muda, meliputi:**

1. menganalisis dan menyusun instrumen identifikasi kebutuhan pemetaan mutu pendidikan;
2. memverifikasi dan memvalidasi data peta mutu pendidikan;
3. mengkaji/menganalisis data peta mutu pendidikan setiap satuan pendidikan;
4. mengkaji permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan;
5. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan;
6. menganalisis data hasil pemantauan dan evaluasi;
7. menyusun bahan paparan untuk koordinasi kebutuhan pembimbingan satuan pendidikan;
8. menyusun pedoman pembimbingan satuan pendidikan dalam tim sebagai anggota;
9. menyusun instrumen pembimbingan satuan pendidikan;
10. melaksanakan pembimbingan satuan pendidikan;
11. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan pembimbingan satuan pendidikan;
12. menyusun bahan paparan untuk koordinasi kebutuhan pendampingan peningkatan mutu;
13. menyusun pedoman pendampingan satuan pendidikan dalam tim sebagai anggota;
14. menyusun instrumen pendampingan satuan pendidikan;
15. merancang program pendampingan satuan pendidikan;
16. melaksanakan pendampingan satuan pendidikan;

17. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan;
18. mengolah data hasil pemantauan dan evaluasi pendampingan mutu pendidikan;
19. menganalisis kebutuhan supervisi mutu pendidikan;
20. menyusun pedoman supervisi mutu pendidikan;
21. mengembangkan instrumen supervisi mutu pendidikan;
22. melaksanakan supervisi pendidikan;
23. menyusun instrumen evaluasi supervisi mutu pendidikan;
24. menganalisis hasil evaluasi supervisi pendidikan;
25. menyusun kerangka acuan pengembangan hasil evaluasi supervisi pendidikan;
26. menyusun instrumen studi pendahuluan;
27. melakukan studi pendahuluan model SNP;
28. mengolah dan menganalisis hasil studi pendahuluan;
29. menyusun naskah model SNP dan perangkatnya sebagai anggota/ketua;
30. melaksanakan uji coba naskah model SNP dan perangkatnya secara operasional sebagai anggota/ketua;
31. merancang master model penjaminan mutu pendidikan sebagai anggota; dan
32. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengembangan model penjaminan mutu;